



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Nyoman Mudra;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 30 Maret 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Baler Pasar Desa Darmasaba Kec. Abiansema
Kab. Badung ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Nyoman Mudra ditahan dalam tahanan rumah ;

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama : Tulus Hartawan,SH.MH , Advokat dan Konsultan Hukum pada cakra & Partners Law Office jalan Raya Darmasaba Lukluk No.83 , Kab. Badung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Oktober 2021 , dibawah reg Nomor 2766 / Daf / 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

hal 1 dari 44 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MUDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yaitu "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK " sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN MUDRA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 C warna kuning beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUMIARJA
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump truck merk isuzu 125 PS warna putih No. Pol DK-8151-GR beserta kunci dan STNK, yang berisi material tanah urug;
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN WAHYU DIATMIKA
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keirnganan hukuman namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN MUDRA pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec.Petang Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

hal 2 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita Petugas Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Petang Kabupaten badung.
 - Bahwa saat itu petugas menemukan sebuah kegiatan usaha penambangan tanah urug yang sedang beroperasi Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec.Petang Kabupaten Badung, yang sedang melakukan penggalian lahan di lokasi dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator.
 - Bahwa material hasil galian berupa tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan pada hari itu telah terjual material hasil galian berupa tanah urug sebanyak 14 (empat belas) truck dengan uang tunai hasil penjualan material sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa memulai kegiatan usaha penambangan tersebut sejak Tahun 2018, dan sehari beroperasi rata-rata dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha tambang tersebut adalah milik terdakwa dengan luas lahan sekitar 40 are.
 - Bahwa Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi I Nyoman Suradia selaku operator excavator yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja sedangkan saksi Nyoman Nama selaku pekerja untuk merawat jalan yang mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan terdakwa selaku kasir.
 - Bahwa kegiatan galian tanah urug tersebut dilakukan dengan cara awalnya menggali lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat yakni excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning, kemudian setelah ada pembeli yang datang dengan menggunakan truck, pemebli langsung memposisikan trucknya di dekat excavator kemudian tanah urug tersebut diuangkan ke bak truck pembeli selanjutnya pembeli membayar ke kasir yakni terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sejak Tahun 2018 melakukan kegiatan usaha penambangan yaitu berupa galian tanah urug tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

hal 3 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi I DEWA GEDE BUDIASA, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2021, saksi bersama rekan-rekan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Petang Kabupaten badung. Sekira pukul 10.20 wita saksi bersama rekan-rekan menemukan sebuah kegiatan usaha penambangan tanah Urug yang sedang beroperasi di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Saat saksi tiba di Lokasi, Kegiatan usaha penambangan tersebut sedang melakukan penggalian lahan di lokasi dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator, kemudian tanah urug dijual kepada pembeli yang datang. Lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi kepada para karyawan dan pemilik kegiatan usaha tersebut, dan ditemukan fakta bahwa I NYOMAN MUDRA selaku pemilik dari kegiatan usaha penambangan tersebut dalam melakukan kegiatan penambangan di TKP belum memiliki izin penambangan dari Pemerintah. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan petugas mengamankan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menemukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin Yang berlokasi di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung tersebut pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita, Berdasarkan keterangan para saksi/karyawan di lokasi, pemilik/pelaku kegiatan usaha penambangan tersebut adalah I NYOMAN MUDRA.
 - Bahwa saat saksi tiba di TKP proyek penambangan yang berlokasi di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec amatan Petang Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2021, saksi melihat sebuah alat berat excavator sedang menggali lahan di TKP dan menuangkannya ke bak truck pembeli. Disekitar proyek tersebut juga ada beberapa truck pembeli yang sedang mengantre untuk diisi material tanah urug hasil penambangan. Kemudian ditemukan uang penjualan material tanah urug hasil penambangan yang telah terjual pada hari itu sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

hal 4 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha penambangan yang berlokasi di TKP Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung pada tanggal 28 April 2021, Alat-alat atau barang bukti yang saksi temukan terkait kegiatan penambangan tanpa izin tersebut berupa : 1 (satu) unit excavator warna kuning merk Caterpillar CAT 320 C, 1 (satu) unit kendaraan Dump truk merk Isuzu 125 PS warna putih No. Pol DK-8151-GR berisi material tanah urug hasil penambangan di lokasi, Uang tunai hasil penjualan material hasil penambangan sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali foto/gambar yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar foto kegiatan usaha penambangan milik I NYOMAN MUDRA pada hari Rabu, 28 Juni 2021 saat saksi bersama team melakukan pengecekan terkait izin dari kegiatan pertambangan tersebut.

2. **Saksi I WAYAN WAHYU DIATMIKA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai sopir truck yang menawarkan jasa angkut material kepada konsumen.
- Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita Ketika saksi sedang mengantre untuk mengiri material tanah urug di proyek penambangan tanah urug yang berlokasi di Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab Badung, datang beberapa orang petugas melakukan pengecekan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kegiatan usaha pertambangan di TKP tersebut. Saksi mengetahui di lokasi (TKP) tersebut menjual material tanah urug berdasarkan informasi dari sesama sopir truck.
- Bahwa saksi sudah pernah membeli material tanah urug di lokasi sekira sejak tahun 2018. Alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan di TKP adalah 1 unit excavator, namun untuk merk dan spesifikasinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi biasanya membeli material tanah urug di TKP dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck. Dimana system pembayarannya dilakukan setelah truck pembeli telah selesai diisi dengan tanah urug, kemudian barulah melakukan pembayaran secara cash kepada kasir.

hal 5 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 unit kendaraan Dump truck merk Izusu NMR 71T HD warna putih bak warna biru No. Pol DK-8151-GR adalah truck milik saksi yang dikendarai oleh adik kandung saksi yang Bernama PUTU AGUS ADI PRATAMA yang pada hari Rabu, 28 April 2021 membeli material tanah urug hasil penambangan di TKP.
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 unit kendaraan Dump truck merk Izusu NMR 71T HD warna putih bak warna biru No. Pol DK-8151-GR an. STNK CV. MAHESA JAYA PERDANA adalah milik saksi berupa BPKB dan Kwitansi pembelian.
3. Saksi I WAYAN SUMIARJA, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Mekanik Panggilan, namun disamping itu saksi juga menyewakan alat berat excavator milik saksi.
 - Bahwa Saksi hanya memiliki 1 unit alat berat merk Caterpillar CAT 320C warna kuning. Yang sejak awal tahun 2019 Disewa oleh I NYOMAN MUDRA.
 - Sepengetahuan saksi alat berat tersebut digunakan untuk proyek galian milik I NYOMAN MUDRA yang berlokasi di Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab. Badung.
 - Bahwa Alat berat milik saksi tersebut disewa dengan harga Rp. 1.200.000,- per hari kerja, dan pembayarannya biasanya dilakukan setiap sebulan sekali. Dan Biasanya alat berat milik saksi tersebut hanya digunakan 4 hari kerja dalam sebulan.
 - Bawha saksi membeli excavator tersebut sekira pada tahun 2014 dari seseorang yang Bernama Hj. Hamid Syamsudin, Adapun Bukti kepemilikan 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C Warna Kuning tersebut berupa bukti pembelian berupa kwitansi tertanggal 18 September 2014.
3. Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M, BAP Ahli dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

hal 6 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisika dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tanah urug merupakan komoditas Mineral Batuan.
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

hal 7 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin.

Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

- Berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat.
- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :
Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan

hal 8 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM.

- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana pertambangan yaitu berupa Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita, petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan sebuah kegiatan penggalian sebuah lahan yang berlokasi di Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab. Badung dengan menggunakan 1 alat berat berupa excavator merk Caterpillar Cat 320 C. kegiatan penggalian tersebut bertujuan untuk mengambil material tanah yang ada di lokasi untuk dijual kepada pembeli/konsumen yang datang ke lokasi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck. Barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning.
 - b. Uang Tunai hasil penjualan material hasil galian sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan
 - c. 1 unit kendaraan truck yang berisi material tanah urug hasil kegiatan galian di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi terkait kegiatan usaha tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa pelaku kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh Sdr. I NYOMAN MUDRA dan telah berlangsung sejak tahun 2018. Setiap beroperasi rata-rata material tanah yang dapat terjual dari kegiatan galian tersebut sebanyak 30 truck. Dan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut Sdr. I NYOMAN MUDRA belum memiliki izin dari Pemerintah;

Dan ahli berpendapat bahwa :

- 1) sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan terdiri atas:
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
 - c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan penggalian, pengambilan dan pengangkutan tanah, yang dilakukan oleh I Nyoman Mudra tersebut, dapat dikategorikan kegiatan penambangan.

hal 9 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Nyoman Mudra akan melakukan kegiatan penambangan tanah menggunakan alat berat, wajib terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP). Apabila I Nyoman Mudra melakukan kegiatan penambangan tanah tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP), maka pelaku tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi dan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa memulai berwira usaha dengan membuka kegiatan penambangan yang berlokasi di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa menggali lahan yang ada dilokasi, kemudian material hasil galian berupa tanah urug terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke lokasi. Tugas terdakwa adalah bertanggung jawab atas operasional kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita, terdakwa sedang berada di lokasi kegiatan usaha penambangan milik terdakwa yang berlokasi di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab. Badung. Saat itu datang beberapa orang petugas Kepolisian melakukan pengecekan terkait perijinan kegiatan usaha penambangan yang saya lakukan di TKP tersebut. karena saya tidak dapat menunjukkan perijinan terkait kegiatan usaha pertambangan yang saya lakukan tersebut sehingga saya diminta datang ke kantor Ditreskrimsus untuk memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab. Badung tersebut sejak tahun 2018. Namun dalam sebulan hanya beroperasi sebanyak 7 kali. Karena beroperasi secara bergiliran dengan kegiatan usaha pertambangan milik

hal 10 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha lain yang berlokasi di Desa Angantiga kec. Petang Kab. Badung.
(agar tidak bersaing sehingga meminimalisir biaya operasional.

- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP tersebut beroperasi rata-rata dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. Dan dalam sehari beroperasi rata-rata dapat terjual material hasil galian berupa tanah urug sebanyak 30 truck.
- Bahwa Kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP adalah menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit excavator, kemudian hasil galian tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut terdakwa mempekerjakan 2 orang yaitu I NYOMAN SURADIA selaku operator excavator yang terdakwa beri upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja. Dan NYOMAN NAMA selaku pekerja untuk merawat jalan, yang terdakwa beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja.
- Bahwa terdakwa tidak melibatkan pihak lain dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di TKP tersebut, terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut sendiri.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di TKP berupa 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning.
- Bahwa 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di TKP tersebut adalah milik Pak Wayan Sumiarja. terdakwa menyewa alat berat tersebut dengan harga sewa Rp. 1.200.000,- per hari kerja.
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan luas lahan sekitar 40 are. Bukti kepemilikan lahan tersebut berupa : Sertipikat Hak Milik.
- Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021, saat petugas melakukan pengecekan di proyek penambangan yang dilakukan terdakwa di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga kecamatan Petang Kab. Badung tersebut, Saat itu proyek sedang beroperasi seperti biasa, yaitu melakukan penggalian material di lokasi dan kemudian menjualnya kepada pembeli yang datang. Karyawan yang sedang bekerja saat itu adalah I Nyoman Suradia selaku operator

hal 11 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator, I Nyoman Nama selaku perawat jalan, dan saya sendiri selaku kasir proyek sekaligus pemilik usaha tersebut. Telah terjual material pasir hasil penambangan di TKP sebanyak 14 truck. Dengan uang penjualan material hasil tambang yang terkumpul sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa tidak melakukan pencatatan atas penjualan material hasil galian di TKP.

- Bahwa saksi belum memiliki izin terkait kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung tersebut.
- Bahwa rata-rata keuntungan yang terdakwa Dapatkan setiap bulannya dari kegiatan usaha pertambangan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung tersebut apabila proyek bisa berlangsung normal tanpa ada kendala dari faktor cuaca, kerusakan alat, dan libur upacara adat, terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 C warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump truck merk isuzu 125 PS warna putih No. Pol DK-8151-GR beserta kunci dan STNK, yang berisi material tanah urug;
- Uang tunai penjualan material tanah urug hasil kegiatan penambangan sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec. Petang Kab. Badung tersebut sejak tahun 2018. Namun dalam sebulan hanya beroperasi sebanyak 7 kali. Karena beroperasi secara bergiliran dengan kegiatan usaha pertambangan milik pengusaha lain yang berlokasi di Desa Angantiga kec. Petang Kab. Badung. (agar tidak bersaing sehingga meminimalisir biaya operasional.
- Bahwa benar kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP tersebut beroperasi rata-rata dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita. Dan dalam sehari beroperasi rata-rata dapat terjual material hasil galian berupa tanah urug sebanyak 30 truck.

hal 12 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP adalah menggali lahan yang ada dilokasi dengan menggunakan alat berat berupa 1 unit excavator, kemudian hasil galian tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck.
- Bahwa benar kegiatan penambangan tersebut terdakwa mempekerjakan 2 orang yaitu I NYOMAN SURADIA selaku operator excavator yang terdakwa beri upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja. Dan NYOMAN NAMA selaku pekerja untuk merawat jalan, yang terdakwa beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja.
- Bahwa benar terdakwa tidak melibatkan pihak lain dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di TKP tersebut, terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut sendiri.
- Bahwa benar Alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di TKP berupa 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning.
- Bahwa 1 unit excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di TKP tersebut adalah milik Pak Wayan Sumiarja. terdakwa menyewa alat berat tersebut dengan harga sewa Rp. 1.200.000,- per hari kerja.
- Bahwa benar lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan terdakwa di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan luas lahan sekitar 40 are. Bukti kepemilikan lahan tersebut berupa : Sertipikat Hak Milik.
- Bahwa benar pada hari Rabu, 28 April 2021, saat petugas melakukan pengecekan di proyek penambangan yang dilakukan terdakwa di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga kecamatan Petang Kab. Badung tersebut, Saat itu proyek sedang beroperasi seperti biasa, yaitu melakukan penggalian material di lokasi dan kemudian menjualnya kepada pembeli yang datang. Karyawan yang sedang bekerja saat itu adalah I Nyoman Suradia selaku operator excavator, I Nyoman Nama selaku perawat jalan, dan saya sendiri selaku kasir proyek sekaligus pemilik usaha tersebut. Telah terjual material pasir hasil penambangan di TKP sebanyak 14 truck. Dengan uang penjualan material hasil tambang yang terkumpul sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa tidak melakukan pencatatan atas penjualan material hasil galian di TKP.

hal 13 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi belum memiliki izin terkait kegiatan usaha penambangan yang terdakwa lakukan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung tersebut.
- Bahwa benar rata-rata keuntungan yang terdakwa Dapatkan setiap bulannya dari kegiatan usaha pertambangan di TKP Banjar Angantiga Desa Angantiga Kecamatan Petang Kab. Badung tersebut apabila proyek bisa berlangsung normal tanpa ada kendala dari faktor cuaca, kerusakan alat, dan libur upacara adat, terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha Penambangan
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK.

ad. 1. Unsur “ Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “ setiap orang ” mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai “ **subjek hukum** ” yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi,SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke - Personen*) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (*Rechts Personen*) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada terdakwa yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang

hal 14 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I NYOMAN MUDRA. Maka dengan demikian, unsur “ **Setiap orang** ” ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha Penambangan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti serta keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita Petugas Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Bahwa saat itu petugas menemukan sebuah kegiatan usaha penambangan tanah urug yang sedang beroperasi Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec.Petang Kabupaten Badung, yang sedang melakukan penggalian lahan di lokasi dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator. Bahwa material hasil galian berupa tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan pada hari itu telah terjual material hasil galian berupa tanah urug sebanyak 14 (empat belas) truck dengan uang tunai hasil penjualan material sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa memulai kegiatan usaha penambangan tersebut sejak Tahun 2018, dan sehari beroperasi rata-rata dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha tambang tersebut adalah milik terdakwa dengan luas lahan sekitar 40 are. Bahwa Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi I Nyoman Suradia selaku operator excavator yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja sedangkan saksi Nyoman Nama selaku pekerja untuk merawat jalan yang mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan terdakwa selaku kasir. Bahwa kegiatan galian tanah urug tersebut dilakukan dengan cara awalnya menggali lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat yakni excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning, kemudian setelah ada pembeli yang datang dengan menggunakan truck, pembeli langsung memposisikan trucknya di dekat excavator kemudian tanah urug tersebut diuangkan ke bak truck pembeli selanjutnya pembeli membayar ke kasir yakni terdakwa. Bahwa terdakwa sejak Tahun 2018 melakukan kegiatan usaha penambangan yaitu berupa galian tanah urug tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Unsur “Yang melakukan usaha Penambangan” telah terpenuhi

hal 15 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



ad.3.Unsur “tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dimaksud antara lain : Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin.

- Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat.
- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :

Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM.

hal 16 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan terdiri atas:
 - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. **penggalian** atau **pengambilan** Mineral atau Batubara; dan
 - c. **Pengangkutan** Mineral atau Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa : Bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021 sekira pukul 10.20 wita Petugas Kepolisian Dit.Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan adanya informasi tentang kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Bahwa saat itu petugas menemukan sebuah kegiatan usaha penambangan tanah urug yang sedang beroperasi Banjar Angantiga Desa Angantiga Kec.Petang Kabupaten Badung, yang sedang melakukan penggalian lahan di lokasi dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator. Bahwa material hasil galian berupa tanah urug tersebut dijual kepada pembeli yang datang dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan pada hari itu telah terjual material hasil galian berupa tanah urug sebanyak 14 (empat belas) truck dengan uang tunai hasil penjualan material sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa memulai kegiatan usaha penambangan tersebut sejak Tahun 2018, dan sehari beroperasi rata-rata dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha tambang tersebut adalah milik terdakwa dengan luas lahan sekitar 40 are. Bahwa Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi I Nyoman Suradia selaku operator excavator yang mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja sedangkan saksi Nyoman Nama selaku pekerja untuk merawat jalan yang mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan terdakwa selaku kasir. Bahwa kegiatan galian tanah urug tersebut dilakukan dengan cara awalnya menggali lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat yakni excavator merk Caterpillar CAT 320C warna kuning, kemudian setelah ada pembeli yang datang dengan menggunakan truck, pemebli langsung memposisikan trucknya di dekat excavator kemudian tanah urug tersebut diuangkan ke bak truck pembeli selanjutnya pembeli membayar ke kasir yakni terdakwa. Bahwa terdakwa sejak Tahun 2018 melakukan

hal 17 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha penambangan yaitu berupa galian tanah urug tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian unsur "**tanpa IUP, IPR atau IUPK**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan kecuali mengenai permohonan keringanan hukuman patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sudah berusia lanjut dan sering skait-sakitan oleh karena itu lebih tepat kepada terdakwa dikenakan hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP :

← Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 C warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump truck merk isuzu 125 PS warna putih No. Pol DK-8151-GR beserta kunci dan STNK, yang berisi material tanah urug;
- Uang tunai penjualan material tanah urug hasil kegiatan penambangan sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak tatanan lingkungan.

Keadaan yang meringankan :

hal 18 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya.
- Terdakwa sedang menderita sakit (terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN MUDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yaitu “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK “ sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana **Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT 320 C warna kuning beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUMIARJA
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump truck merk isuzu 125 PS warna putih No. Pol DK-8151-GR berserta kunci dan STNK, yang berisi material tanah urug;
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN WAHYU DIATMIKA
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

hal 19 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Nopember 2021** oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.M.H** sebagai Ketua Majelis, **I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum** dan **I Putu Suyoga, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.M.H

I Putu Suyoga, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH.MH

hal 20 dari 20 halaman putusan pidana nomor 910/Pid.Sus/2021/PN Dps